



## BUPATI BUTON

---

### PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 19 TAHUN 2011

### TENTANG

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton, maka dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Kabupten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BUTON.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai Peraturan Perundang-undangan.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Buton.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Buton.
7. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
9. Dinas Pertambangan dan Energi, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton.
11. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton.
12. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton.
13. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton.
16. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton.
17. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton.
18. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton.
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD dilingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka merencanakan, merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis, pembinaan, pemberian perizinan dan pelayanan umum, kerja sama dan bimbingan teknis, serta pelayanan informasi bidang pertambangan dan energi.

### Pasal 4

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan perumusan kebijakan teknis serta pelaksanaan pembinaan pengelolaan bidang pertambangan dan energi yang meliputi pertambangan umum, minyak dan gas bumi, listrik dan pemanfaatan energi, geologi, sumber daya mineral, panas bumi, serta air permukaan dan air bawah tanah;
- b. pelaksanaan pemberian perizinan dibidang pertambangan dan energi sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;
- c. pelaksanaan pelayanan umum, kerja sama, dan bimbingan teknis dibidang pertambangan dan energi;
- d. pelaksanaan pengawasan teknis dibidang pertambangan dan energi sesuai dengan kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pertambangan dan energi;
- f. pelaksanaan pengelolaan tenaga teknis Daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi untuk kelancaran pelayanan teknis;
- h. pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis pembinaan pemberian perizinan dan pelayanan umum, serta pengawasan teknis;
- i. pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- j. pelaksanaan urusan kesekretariatan Dinas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## BAB III

### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

### Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Program;
- d. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral;
- e. Bidang Migas, Ketenagalistrikan dan Energi Baru;

- f. Bidang Pertambangan Umum;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

## Bagian Kedua Sekretariat

### Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh satuan kerja dilingkungan Dinas yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, rumah tangga, ketatalaksanaan, humas dan hukum, kepegawaian dan keuangan, serta urusan pendidikan dan pelatihan.

### Pasal 7

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan penyusunan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, hukum, serta koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan urusan umum, persuratan, perlengkapan, rumah tangga, humas dan protokol; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri atas:
- a. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan anggaran dan perbendaharaan, serta perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan arsip, urusan kehumasan dan protokol, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, mengumpulkan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis perumusan *rancangan produk hukum daerah* dibidang pertambangan dan energi, serta mengkoordinasikan pendidikan dan pelatihan.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Program**

**Pasal 10**

Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rangka mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana, data, promosi program dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

**Pasal 11**

Bidang Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan perencanaan, data dan promosi program, serta pengembangan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- c. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Pasal 12**

(1) Bidang Program terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan, Promosi, dan Pengembangan SDM;
- b. Seksi Data Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program.

**Pasal 13**

- (1) Seksi Perencanaan, Promosi, dan Pengembangan SDM mempunyai tugas mengumpulkan *bahan petunjuk teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana dan program Dinas, serta melaksanakan penyusunan data, promosi, dan pengembangan SDM dibidang pertambangan.*
- (2) Seksi Data Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, melaksanakan pendataan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

**Bagian Keempat**

**Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral**

**Pasal 14**

Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rangka kegiatan *penyelidikan, inventarisasi, pemetaan dan penyelidikan geologi, potensi sumber daya mineral, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air, panas bumi, tata ruang wilayah berbasis geologi, konservasi geologi, serta layanan informasi geologi.*

### Pasal 15

Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan pelaksanaan penyelidikan geologi, pengelolaan, pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah, panas bumi, tata ruang wilayah berbasis geologi, dan konservasi geologi;
- b. pemberian pelayanan penyelidikan geologi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lain, panas bumi, tata ruang wilayah berbasis geologi, dan konservasi geologi;
- c. pelaksanaan pengawasan kegiatan eksploitasi bahan galian penyelidikan geologi, pengelolaan air permukaan dan air bawah tanah, panas bumi, tata ruang wilayah berbasis geologi, dan konservasi geologi;
- d. penyusunan bahan pengembangan konservasi geologi dan pemanfaatan panas bumi sesuai kebijakan nasional;
- e. pemberian pelayanan dan pengelolaan sistem informasi geologi;
- f. pelaksanaan evaluasi penyelidikan geologi, eksploitasi bahan galian, pengembangan panas bumi dan perencanaan tata ruang wilayah berbasis geologi dan konservasi geologi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Pasal 16

(1) Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Seksi Geologi; dan
- b. Seksi Sumber Daya Mineral.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral.

### Pasal 17

(1) Seksi Geologi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyiapan penyelidikan geologi, perencanaan tata ruang berbasis geologi, konservasi dan layanan informasi geologi;

(2) Seksi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyiapan bahan perumusan pengelolaan dan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah, eksploitasi bahan galian, panas bumi, serta layanan informasi sumber daya mineral.

## Bagian Keempat

### Bidang Migas, Ketenagalistrikan, dan Energi Baru

### Pasal 18

Bidang Migas, Ketenagalistrikan, dan Energi Baru mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rangka kegiatan perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan kewenangan bidang migas dan ketenagalistrikan, pemanfaatan sumber energi, serta pengelolaan sistem informasi.

### Pasal 19

Bidang Migas, Ketenagalistrikan, dan Energi Baru dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja untuk kegiatan bidang migas ketenagalistrikan dan energi baru;
- b. pelaksanaan penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);
- c. pelaksanaan pelayanan data dan informasi untuk kegiatan usaha hilir migas, ketenagalistrikan, dan pemanfaatan energi;
- d. pelaksanaan pengelolaan usaha ketenagalistrikan dan pemanfaatan sumber energi;
- e. pelaksanaan kebijakan dan pelayanan perizinan usaha hilir minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, dan pemanfaatan sumber energi;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha hilir minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan dan keteknikan pada usaha hilir migas dan usaha ketenagalistrikan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Pasal 20

(1) Bidang Migas, Ketenagalistrikan, dan Energi Baru terdiri atas:

- a. Seksi Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. Seksi Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi Baru.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Migas, Ketenagalistrikan, dan Energi Baru.

### Pasal 21

(1) Seksi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan pendataan bidang usaha hilir migas, melaksanakan bimbingan teknis, melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka pelayanan perizinan usaha hilir migas, melaksanakan pemantauan harga dan distribusi migas, melaksanakan pengawasan usaha hilir migas, serta melaksanakan pembinaan pengelolaan lingkungan.

(2) Seksi Ketenagalistrikan dan Energi Baru mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan RUKD, melaksanakan pengelolaan data serta informasi ketenagalistrikan dan energi, melaksanakan inventarisasi dan konservasi energi, melaksanakan bimbingan teknis, melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka pelayanan perizinan ketenagalistrikan dan pemanfaatan sumber energi, melaksanakan pengawasan usaha ketenagalistrikan, melaksanakan pembinaan keteknikan dan pengelolaan lingkungan.



**Bagian Kelima**  
**Bidang Pertambangan Umum**

**Pasal 22**

Bidang Pertambangan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rangka merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi bahan kebijakan teknis, pelayanan perizinan, bimbingan teknis, kerja sama, tenaga teknis, pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), lingkungan, serta perusahaan dan jasa dibidang pertambangan umum.

**Pasal 23**

Bidang Pertambangan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan bahan perumusan serta pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pertambangan umum;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dibidang pertambangan umum;
- c. pelaksanaan pengelolaan tenaga teknis dibidang pertambangan umum;
- d. pelaksanaan pelayanan perizinan dibidang pertambangan umum;
- e. pelaksanaan pengawasan K3 dan lingkungan dibidang pertambangan umum;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan umum dan usaha jasa penunjang pertambangan umum;
- g. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pekerjaan umum;
- h. pelaksanaan pengelolaan penerimaan dan pendapatan pertambangan umum;
- i. pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis, pelayanan perizinan, tenaga teknis, pengawasan K3, lingkungan, serta perusahaan dan jasa penunjang pertambangan umum; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Pasal 24**

- (1) Bidang Pertambangan Umum terdiri atas:
  - a. Seksi Pelayanan Verifikasi, dan Penetapan; dan
  - b. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertambangan Umum.

**Pasal 25**

- (1) Seksi Pelayanan Verifikasi dan Penetapan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penyiapan bahan perizinan, pelayanan verifikasi dan penetapan, pelayanan perusahaan dan jasa sistem, informasi, serta inventarisasi dalam cadangan pertambangan umum;
- (2) Seksi Pengawasan Pertambangan Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penyiapan bahan pengawasan kegiatan usaha pertambangan umum, K3, dan lingkungan usaha pertambangan umum.

**Bagian Keenam**  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

**Pasal 26**

- (1) Dilingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja.
- (2) UPTD mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (3) Pembentukan organisasi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (4) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Ketujuh**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 27**

- (1) Dilingkungan Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang pertambangan dan energi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 28**

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dilingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun diluar dilingkungan kerja Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

### **Pasal 29**

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyiapkan laporan berkala pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

### **Pasal 30**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing Pejabat dalam lingkungan Dinas mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 31**

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD serta Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **P E M B I A Y A A N**

#### **Pasal 32**

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 33**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
PENUTUP**



**Pasal 34**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 35**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
K. ORGANISASI	

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 21 MARET 2011

**BUPATI BUTON,**

**H. LM. SAFAEI KAHAR**

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal 23 MARET 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

**H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE, M.Si.**  
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c  
NIP. 19571231 199008 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON  
TAHUN 2011 NOMOR 19